


**RENCANA KERJA
(RENJA)**

TAHUN 2021



**KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN SENDURO

Jalan Raya Senduro Nomor 97 Telp. (0334) 610463
Senduro - 67361

KEPUTUSAN CAMAT SENDURO
NOMOR : 188/ /427.95/2020

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 CAMAT SENDURO,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajag Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 10 Tahun 2018, untuk memberikan arah dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholders dalam pembangunan daerah tahun 2019 ;
- b. bahwa substansi RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2019 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

- 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang ;
 12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Perangkat Daerah ;
 13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajag Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Senduro adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021.
- KEDUA** : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Senduro Tahun 2021 merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan program dan kegiatan seusia dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2021 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT** : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dalam bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Senduro
pada tanggal Agustus 2020



CAMAT SENDURO,

MUSTAJIB, A.Md.PKB, SH
NIP. 19730410 199703 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan

Kepada

1. Bupati Lumajang
Ka. Bappeda Kab. Lumajang

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadiran Allah SWT. atas nikmat, karunia serta hidayahNya yang dilimpahkan kepada kami sehingga dapat tersusun dan terselesaikan Rencana Kinerja Kantor Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2021.

Rencana Kinerja ini merupakan acuan serta sebagai landasan dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan.

Kami menyadari dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang bersamaan dengan globalisasi yang dilandasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka beban tugas Pemerintah Kecamatan semakin kompleks dan berat, namun demikian dengan berpedoman pada Program Kerja yang telah tersusun dengan keseragaman pemahaman, kebersamaan dalam pola tindak, maka tujuan yang kita harapkan dapat kita wujudkan sesuai dengan harapan kita bersama.

Demikian Rencana Kinerja Tahun 2021 kami susun dan manakala dalam penyusunan ini masih kurang sempurna kami mohon maaf.

Lumajang, Agustus 2020
CAMAT SENDURO



MUSTAJIB, A.Md.PKB,SH
NIP. 19730410 199703 1 005

BAB. I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kantor Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai konsekwensi logis diangkat oleh Bupati, maka Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan, disamping juga berdasar pada pedoman dan kebijakan yang melandasinya.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus membuat dokumen Perencanaan Strategis guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kurun waktu 5 (lima) tahunan, maka setiap tahunnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Program Kerja sebagai salah satu sumber dokumen utama dari SKPD yang bersangkutan atau dokumen Kantor Kecamatan.

2. Maksud Dan Tujuan :

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Kerja Tahun 2021 adalah :

1. Sebagai pedoman kerja / petunjuk Pimpinan dan Staf Kantor Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2021 ;
2. Agar semua Pihak memahami Rencana Kinerja yang telah tersusun guna pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai bidang tugasnya.

Adapun tujuannya adalah “Terwujudnya Visi dan Misi Kecamatan Senduro” dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.

3. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Program Kerja Kecamatan Senduro meliputi Visi, Misi, Arah kebijakan pembangunan, Strategi Pencapaian dan rincian program pembangunan yang meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan memprioritaskan Tri Program Plus yaitu Pendidikan, Pertanian, Kesehatan, UKM dan Pariwisata serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Landasan Hukum.

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2021 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang Penetapan Kinerja ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang;
10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2005 , tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang ;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
13. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan dan Pemanfaatan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
14. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Pemanfaatan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

B. KEDUDUKAN

Kecamatan Senduro adalah merupakan salah satu Kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang yang memiliki luas wilayah 228,68 km², dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Gucialit
- Sebelah Timur : Kecamatan Sumbersuko
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pasrujambe
- Sebelah Barat : Kabupaten Malang

Kecamatan Senduro terdiri dari 12 Desa, yaitu :

1. Desa Purworejo
2. Desa Sarikemuning
3. Desa Pandansari
4. Desa Senduro
5. Desa Burno
6. Desa Kandangtepus
7. Desa Kandangan
8. Desa Bedayu
9. Desa Bedayutalang
10. Desa Wonocepokoayu
11. Desa Argosari
12. Desa Ranupani

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Organisasi Kecamatan, rincian tugas pokok dan fungsi dari organisasi kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data organisasi dan manajemen;
- b. Perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan organisasi dan manajemen;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang kebijakan penyelenggaraan organisasi dan manajemen;
- d. Pembinaan, bimbingan teknis dan analisis organisasi dan manajemen dan Pelayanan Publik.

1. Tugas Pokok

- a. Mengkoordinasikan tugas-tugas penataan kelembagaan;
- b. Meneliti dan mengarahkan naskah Dinas;
- c. Melaksanakan pembinaan kelembagaan, tata laksana pelayanan publik, analisis jabatan, hubungan kerja dan peningkatan kinerja Aparatur;
- d. Mempersiapkan pembinaan Tertib Administrasi dan Penilaian Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten dan Tingkat Propinsi Jawa Timur ;
- e. Mengkoordinasikan tenaga analisis jabatan;
- f. Menganalisa hasil Analisis Jabatan;
- g. Menyusun konsep RAPERDA dan keputusan Bupati tentang Kelembagaan;
- h. Menganalisa tugas pokok dan fungsi kelembagaan perangkat Daerah;
- i. Menyusun konsep Remunerasi gaji berbasis Kinerja;
- j. Mengikuti rapat-rapat dan sidang DPRD;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan atasan.


Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai konsekuensi logis dalam mendukung Misi guna tercapainya Visi.

D. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kantor Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan membawahi :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang, Kecamatan Senduro mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :



E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Senduro adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :

1. Lingkungan Internal.

a. Kekuatan

- Ketersediaan aparatur, di tingkat kecamatan maupun desa;
- Ketersediaan SDM masyarakat dari segi kuantitas;
- Kemauan dari masing-masing pihak yang terkait untuk berubah lebih baik;

b. Kelemahan

- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing-masing bidang;
- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;
- Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- Sesuai Tupoksi kecamatan, kecamatan berwenang melaksanakan/ memfasilitasi pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa maupun pada masyarakatnya;
- Adanya desentralisasi fiskal dari kabupaten pada kecamatan sehingga kecamatan berwenang menyusun program kerja sendiri.

b. Ancaman

- Jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten;
- Kondisi geografis yang mengakibatkan Kecamatan Senduro menjadi daerah rawan bencana.

F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai-nilai dalam Pencapaian Kegiatan Kecamatan Senduro Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur
3. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Peningkatan Usaha Sarana Pertanian Serta Pelestarian Lingkungan
7. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
8. Peningkatan Kebersihan Keindahan Lingkungan
9. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelayanan KB dan Kesehatan
10. Peningkatan Pendidikan
11. Peningkatan Kegiatan Ketrampilan, Olahraga dan Kesenian
12. Peningkatan Rumah Sehat
13. Pengembangan Teknologi Tepat Guna
14. Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Irigrasi

Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur
3. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

BAB. II

RENCANA STRATEGIS

TUJUAN

Tujuan :

Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Senduro perlu ditetapkan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap misi serta program yang telah ditetapkan.

Tujuan dari Kecamatan Senduro sesuai dengan misinya adalah : Kecamatan Senduro menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang didasarkan pada potensi sumberdaya manusia yang berwawasan lingkungan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat dan Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kecamatan.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan ;
3. Meningkatkan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif melalui peningkatan Tata pemerintahan yang baik dengan pembinaan aparatur Pemerintah ;
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, pendidikan, kesehatan dan penanganan sosial kemasyarakatan .

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2021

1. PROGRAM UTAMA

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Senduro Tahun Anggaran 2021 untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini :

Program Utama dan Kegiatan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2020.

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

2. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2021

No	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100%

			persentase Fasilitas dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	
			persentase pemenuhan administrasi keuangan	
			Persentase pemenuhan administrasi umum	
			jumlah exemplar penyediaan bahan bacaan yang dibeli	
			jumlah mobil jabatan yang akan direhab	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PelayanAN PUBLIK DAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan dengan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitas dan koordinasi yang dilaksanakan	100%
			Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terpelihara	
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksanannya Fasilitas dan koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah kegiatan lintas sektor yang terfasilitasi	100%
			Jumlah fasilitas dan koordinasi forkompimcam	
			Jumlah Tenaga Kontrak yang ditangani	
			Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	
			Jumlah desa yang terfasilitasi terkait ketertiban dan keamanan	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksanannya Fasilitas dan koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kelompok pemberdayaan desa yang terfasilitasi	100%

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Senduro Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan, sebesar **Rp. 2.463.102.091,-** yaitu untuk Belanja Operasi sebesar **Rp. 2.402.736.041,-** dan untuk Belanja Modal sebesar **Rp. 60.366.050,-** adapun perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2021

BAB. IV PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab dimuka tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Senduro, maka tersusunlah Rencana Kinerja Tahun 2021 secara sederhana dan cukup sistimatis dengan suatu harapan bahwa Rencana Kinerja ini dapat dijadikan pedoman bagi Aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Senduro dalam rangka melaksanakan tugas sehari hari sesuai bidang tugas masing-masing demi berhasilnya tujuan yang menjadi harapan kita bersama.

Demikian untuk menjadikan periksa dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, Agustus 2020



MUSTAJIB, A. Md, PKB, SH
NIP. 19730401 199703 1 005